

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat manusia semakin mudah mengakses apapun kebutuhan mereka akan informasi di internet. Dalam situs resminya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (dalam kominfo.go.id, 2013) mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Jumlah terus meningkat, hingga di tahun 2017 tercatat 143,26 juta jiwa di Indonesia menggunakan internet.

Pertiwi (dalam tekno.kompas.com, 2019) memaparkan data bahwa 92% yang berkontribusi dalam internet adalah penggunaan jejaring sosial. Dengan demikian, memang banyak orang-orang yang menggunakan internet dengan tujuan berkomunikasi dan mencari relasi. Banyak juga media yang menyediakan tempat untuk para penggunanya menulis apa yang mereka rasakan. Tentu saja, jejaring sosial memudahkan mereka saling membaca apa yang teman mereka tulis dan merespon dengan komentar.

Ada lima besar media sosial yang paling sering dibuka atau digunakan di Indonesia. Pertiwi (dalam tekno.kompas.com, 2019) menyebutkan bahwa itu adalah *Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, dan LinkedIn*. Dalam jejaring sosial tersebut, para pengguna memang bisa mencari teman dari mana saja, saling bertukar informasi, dan dapat “berkicau” sebebasnya. “Berkicau” yang dimaksud adalah menulis apapun isi hati mereka atau menulis apa yang ingin ditulis, biasanya berisi curhatan atau kata-kata untuk mencari teman.

Orang-orang yang sudah mengikuti atau berteman dengan orang pengguna akun tersebut dapat merespon dengan balasan. Banyak media sosial yang memperbolehkan para pengguna yang tidak saling mengikuti (atau berteman) untuk berkomunikasi, baik di komentar atau di pesan pribadi. Hal ini tentu saja membuat para penggunanya merasa nyaman dan mendapat banyak keuntungan. Beberapa contohnya adalah *Twitter*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan masih banyak lagi.

Jejaring sosial memang memiliki beberapa peraturan untuk penggunaannya, salah satunya adalah perihal syarat tulisan-tulisan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibagikan. Secara umum hal yang tidak boleh dibagikan adalah kicauan yang mengandung unsur kejahatan, kekerasan, dan pornografi. Ini dapat dilihat langsung dalam peraturan dan kebijakan setiap media sosial (dalam *twitter.com*, 2020).

Walau ada peraturan seperti itu, nyatanya para pengguna masih banyak yang melanggarnya. Seperti yang ditulis oleh Bohang (dalam *tekno.kompas.com*, 2017) bahwa konten pornografi yang berlebarnya di *twitter* jauh lebih banyak daripada di platform lain. Konten tersebut berhubungan dengan pornografi, terorisme, SARA, penipuan online, dan keamanan internet.

Bila dikaitkan dengan media sosial, maka konten pornografi yang dapat dibagikan berupa tulisan, video, dan gambar. Banyak jenis media sosial yang digunakan sebagai akun besar untuk menyebarkan konten pornografi. Tidak hanya sekedar informasi atau percakapan satu arah, ternyata banyak kegiatan seksual yang dapat dilakukan menggunakan media internet atau *online*.

Sigmund Freud (2019) menjelaskan bahwa gambaran seksualitas pada saat remaja merupakan cerminan dari insting seksual masa kanak-kanak yang

dulunya bersifat autoerotis. Seiring bertambahnya umur, mereka akan menemukan objek seksualnya yang normal dan pasti. Itulah yang membuat seseorang memiliki selera tersendiri dalam hal yang merangsang mereka sehingga mereka melampiaskan itu dengan caranya sendiri.

Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah akun dengan nama pengguna @FANBASEBOKEP4 di platform twitter. Akun ini memang dibuat guna menjadi perantara. Para pengikut bisa membagikan tulisan secara gratis dan tetap terjaga identitasnya karena hanya perlu mengirim pesan pribadi. Kebanyakan memang para pengikut menggunakan akun besar itu untuk mencari pasangan dalam melakukan cyber sex. Demi menjaga privasi, kebanyakan dari mereka juga hanya sebatas mengenal di media sosial dan melakukan aktivitas seksual dalam bentuk pesan.

Lestari dan Hartosujono (2014) mengutarakan bahwa cyber sex merupakan rangsangan seksual yang terjadi karena kata-kata di internet. Tentu saja tidak ada kontak fisik secara langsung. Cyber sex merupakan sub kategori dari Online Sexual Activity (OSA). Dapat juga didefinisikan sebagai kondisi penggunaan internet oleh seseorang untuk mencapai kepuasan secara seksual (Cooper, Delmonico, Griffin-Shelley, & Mathy, 2004). Kegiatan ini dapat termasuk phone call sex, video call sex, dan chat sex. melihat gambar terkait dengan pesan seks, atau bertukar pesan vulgar (chat sex).

Irawanto (2017) menjelaskan bahwa kegiatan chat sex termasuk ke dalam jenis cyber sex. Pengertian cyber sex merupakan kegiatan aktivitas seksual yang bersifat virtual pada dua orang atau lebih yang terpisah oleh jarak yang jauh, sedangkan chat sex merupakan salah satu caranya. Mereka dapat terhubung berkat jaringan internet dan akan saling bertukar pesan yang berisi

konten seks untuk menggambarkan aktivitas seksual, hal ini juga termasuk dengan mengirim gambar atau foto vulgar kepada pasangan. Nama lain dari kegiatan itu adalah *chat sex*. Sementara itu, Holla, Jedlickova, dan Seidler (2019) menyebutkan bahwa *chat sex* mengarah pada tindakan membuat, mengirim, dan menerima gambar vulgar yang merangsang, teks yang bersifat seksual, dan video yang bersifat sugestif atau memamerkan nilai seksual.

Salah satu contoh lain dari *chat sex* adalah mereka menuliskan kegiatan seksual mereka di pesan singkat. Bisa langsung ditulis seperti “bayangin aku meluk kamu dari samping” atau langsung dengan kata kerja yang ditulis diantara tanda bintang dan/atau garis miring, seperti \*memelukmu dari samping; mengecup pipimu\*.

Penelitian yang dilakukan oleh Madigan, Ly, Rash, Ouytsel, dan Temple (2018) menunjukkan data bahwa terjadi peningkatan jumlah pelaku *chat sex* tiap tahunnya. Mereka mendapat hasil jumlah rata-rata pengirim dan penerima *chat sex* sebanyak 42,2%. Sementara yang meneruskan pesan seks tersebut ada 20,4%. Jumlah ini didapat dari 110.380 partisipan, yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah partisipan penelitian mereka sebelumnya. Data itu membuat para peneliti menyimpulkan bahwa *chat sex* merupakan hal umum yang masih kerap terjadi.

Menurut Miller (2015), ada tiga hal utama yang mendorong seseorang melakukan *chat sex*. Pertama adalah kemudahan akses yang disediakan internet. Kedua adalah perilaku *cyber sex* terhitung dapat dijangkau oleh tiap kalangan karena tidak perlu mengeluarkan harga yang mahal. Pendorong terakhir adalah sifatnya yang menjaga anonimitas, sehingga pengguna tidak langsung dilihat secara fisik oleh lawan mainnya.

Wery dan Billieux (2016) mengatakan bahwa seseorang melakukan *chat sex* karena adanya motivasi dalam diri sendiri dan disfungsi seksual. Motivasi dalam diri umumnya bersifat untuk menguntungkan diri sendiri dan memberi kepuasan secara psikologis. Sedangkan disfungsi seksual yang dimaksud adalah adanya kebutuhan rangsangan yang tidak biasa dan/atau susah terangsang.

Ada pula data dari hasil studi yang dilakukan Green, Carnes, Carnes, dan Weinman (2012) bahwa kebanyakan perempuan lebih tertarik pada jenis *chat sex* yang hanya berisi percakapan intim. Sementara kebanyakan pria lebih menyukai *chat sex* yang berisi konten visual.

Dagun (1992) mengemukakan bahwa perbedaan itu ada karena faktor biologis, perbedaan jenis kelamin, dan faktor psikologis. Bisa ditinjau dari faktor psikis, pria pada umumnya lebih aktif, agresif, dan sangat berterus terang. Pria juga cenderung lebih senang menangkap sensasi seksual melalui indra penglihatan seperti meminta gambar atau video ketika bertukar pesan sedangkan perempuan, mereka umumnya tidak agresif, lebih pasif, dan masih kaku jika membicarakan hal-hal terkait seks. Mereka juga lebih menyukai dialog seperti obrolan erotis.

Barbagai dampak buruk sangat dimungkinkan muncul bila perilaku *chat sex* terlalu sering dilakukan. Seperti yang tertera dalam Werry dan Billieux (2016), seorang pelaku *chat sex* bisa kehilangan kontrol, berkeinginan untuk melakukan *chat sex* tanpa henti, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Orzack dan Ross (2000) menambahkan bahwa buruknya perilaku *chat sex* dapat disamakan dengan perilaku kecanduan karena membuahkan suatu kepuasan.

Di Indonesia pun terdapat peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tindakan asusila (Kiswanto, 2012).

Pertama terdapat pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Terdapat juga dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE peraturan yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Bila melanggar peraturan di atas, terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menentukan, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Beberapa data tentang *chat sex* juga ditulis Nouval dalam surat kabar (dalam merdeka.com, 2014), bahwa perilaku pesan seks (*chat sex*) di kalangan masyarakat tercatat makin meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku *chat sex* yang tercatat kebanyakan adalah mereka yang berusia 21 - 24 tahun atau biasa disebut dewasa awal (Pribadi & Putri, 2009). Dariyo (dalam Putri, 2018) menjelaskan bahwa seseorang bisa disebut dewasa awal bila berusia 20 – 40 tahun.

Penelitian yang dilakukan Andisti & Ritandiyono (2008) menunjukkan hasil bahwa kasus masalah seksualitas banyak terjadi pada individu di usia dewasa awal karena banyak dari mereka yang khawatir bila bayangan konsep romantika dalam pikiran mereka tidak akan sesuai dengan kenyataan setelah mereka menikah nanti.

Dalam penelitian tentang *chat sex* yang dilakukan Werry dan Billieux (2016) juga menunjukkan bahwa setengah dari total partisipan yang melakukan *chat sex* adalah orang-orang yang berstatus belum pernah memiliki hubungan, sedang tidak memiliki pasangan saat itu, sedang memiliki pacar, dan sedang bertunangan. Banyak dari mereka yang melakukan *chat sex* karena berada di rumah yang berbeda dengan pasangan *chat sex*. Hal itu terjadi karena para partisipan ingin mencari kepuasan seksual dan orgasme, merasa *chat sex* mudah untuk dilakukan, penasaran, sedang bosan, agar terhindar dari kesedihan atau depresi, dan karena stress, ingin melupakan permasalahan sehari-hari.

Hurlock (2003) menyebutkan bahwa harapan sosial untuk tugas perkembangan orang-orang di usia dewasa awal adalah mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi baru, memilih seorang teman hidup, menjalankan peran baru sebagai suami atau istri, membentuk suatu keluarga dan menjadi orang tua yang baik, dan mengembangkan sikap-sikap baru yang lebih positif dan sesuai dengan tugas-tugas baru di usia mereka. Dengan adanya masalah seksualitas pada orang-orang di usia dewasa awal, mereka dimungkinkan mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas perkembangan itu.

Dari data yang sudah disebutkan, penulis dapat mengetahui bahwa perilaku *chat sex* merupakan salah satu masalah seksualitas yang masih ada sampai saat ini. Pada penelitian ini, subjek yang dipilih pun adalah mereka yang belum menikah karena Hurlock (2003) menjelaskan bahwa orang di usia dewasa awal seharusnya mulai mengembangkan sikap positif, sudah fokus untuk belajar hidup bersama, dan memilih teman hidup. Dengan adanya *chat sex* yang masih populer, tugas perkembangan itu mungkin saja jadi terhambat untuk dicapai. Tentu saja hal itu juga bisa diikuti oleh banyak dampak buruk seperti kecanduan,

menarik diri dari lingkup sosial, bahkan juga memungkinkan terjadinya gangguan secara seksual dan terhambatnya tugas perkembangan di usia dewasa awal. Untuk itu, penulis ingin menggali lebih dalam tentang faktor apa saja yang mempengaruhi orang-orang di usia dewasa awal melakukan *chat sex*.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Mengetahui faktor perilaku *chat sex* yang mempengaruhi individu berusia dewasa awal di media sosial.

## **1.3. Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan memperkaya wawasan masyarakat mengenai faktor perilaku *chat sex* pada pengguna media sosial.

### **1.3.2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi psikologi seksualitas dan sosial, serta memberi gambaran terkait dengan faktor seseorang yang memutuskan untuk melakukan *chat sex*.

